

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA YANG DIPUTUS NIHIL

**(Studi Kasus Putusan Nomor
183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto)**

Disusun dan diajukan Oleh :

INDAH WARDENI

B011191086



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
NARKOTIKA YANG DIPUTUS NIHIL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan
Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto)**

OLEH:

INDAH WARDENI

B011191086

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENGULANGAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT
NARKOTIKA YANG DIPUTUS NIHIL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 183/PID.SUS/20219/PN.GTO DAN
PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS/2020/PT.GTO)**

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH WARDENI

B011191086

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Indah Wardeni
Nomor Induk Mahasiswa : B011191086
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap
Pelaku Pengulangan Tindak Pidana
Permufakatan Jahat Narkotika yang Diputus
Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor
183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Nomor
44/Pid.Sus/2020/PT.Gto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03 ~~Maret~~ 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H

Nip.196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H

Nip.199612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Ditunjukkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Indah Wardeni
N I M	: B011191086
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA YANG DIPUTUS NIHIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Wardeni

Nim : B011191086

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap pelaku permufakatan jahat Narkotika yang diputus Nihil (Studi kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT Gto) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain dan dengan cara melanggar hukum hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku tentang Hak cipta.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang menyatakan



Indah Wardeni

ABSTRAK

INDAH WARDENI (B011191086) “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto)”
Dibimbing Oleh Nur Azisa selaku pembimbing Utama dan Haeranah selaku pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan pertimbangan hukum seorang hakim tingkat pertama dan tingkat tinggi dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana Nihil pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan Konseptual dengan cara menjadikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Adapun hasil penelitian, (1) Penerapan sanksi pidana terkait dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan dengan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika belum dijelaskan secara spesifik mengenai penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ada di Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto dan putusan nomor 44/Pid.sus/2020/PT Gto.”.Menurut penulis masih belum mencerminkan keadilan substansial dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.

Kata kunci: Pidana Nihil, Tindak Pidana; Narkotika

ABSTRACT

INDAH WARDENI (B011191086) "Juridical Review of Criminal Acts Against Repeated Criminal Acts of Narcotics Conspiracy That Was Sentenced to Nil (Case Study of Decision Number 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto and Decision 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto.
Supervised by Nur Azisa as the main supervisor and Haeranah as the assistant supervisor.

This study aims to apply the application of criminal sanctions imposed with the imposition of nil penalties on perpetrators of conspiracy to commit crimes of Narcotics and the legal considerations of a first-level and high-level judge in the application of imposition of nil criminal sanctions for perpetrators of conspiracy to commit crimes of Narcotics in decision number 183/Pid. Sus /2019/PN.Gto and Decision Number 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto

In this study, researchers used normative legal methods with a statutory approach and used a conceptual approach by making views or doctrines that develop in the science of law.

As for the results of the study, (1) the application of criminal sanctions related to the imposition of criminal sanctions which are subject to zero criminal sanctions against perpetrators of conspiracy to commit criminal acts of Narcotics has not been specifically explained in the application of sanctions in specific laws and regulations in Indonesia or laws and regulations that apply in society. (2) The judge's considerations in deciding the perpetrator of the conspiracy to commit the crime of Narcotics in the decision number 183/Pid.Sus/2019/PN Gto and decision number 44/Pid.sus/2020/PT Gto." According to the author, there are two different views which will have an impact on justice in society which is also considered to have ignored the legal facts that appeared in court.

Keywords: Criminal nil, Crime; Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto Dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto).”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis. Ayah penulis Yonathan Desianto Ganna dan Ibu penulis Bertha Kombong Pakiding,S.Th yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis hingga menjadi pribadi yang kuat dengan didikan yang penuh kasih. Doa serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Kepada saudara penulis, Chintya Clara dan Archiles VanRegenes juga Juwialti yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

Pada kesempatan ini, Penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr.Nur Azisa,S.H.,M.H selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa memimbing dan selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, Dr.Haeranah,S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan arahan dan dengan penuh kesabaran memimbing penulis di tengah kesibukan beliau dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzani ,S.H.,M.H dan Arnita Arifin,S.H.,LLM selaku penguji atas segala saran dan masukannya yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memimbing dan memberikan Ilmu Pengetahuan serta motivasi setiap pertemuan mata kuliah di dalam kelas kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan berkas akademik penulis serta memberikan kemudahan dalam segala proses administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

7. Kepada sahabatku Nanda, hikmah, indah syahwa, pandi, Farid, Yayat dan Fajri, Amel Ryski, Adin, Fitri, Hema, Sari, Puput, fijun, Agung, Juan dan Risno yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini serta memberikan motivasi dan semangat yang tak terhingga kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Terkhusus kepada Ardy Ananda Cahyani sahabat penulis sejak mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir yang selalu membantu penulis dalam setiap kesulitan yang penulis hadapi dalam proses perkuliahan.
8. Kepada sahabat seperjuanganku Afiqa, Alma dan Ferdiansyah yang selalu menyemangati dan memberikan saran kepada penulis saat menjalani masa KKN sampai pada saat penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kakak-kakakku kak tavo, kak awan, kak yuyun, kak eci, kak diky, kak vifi, kak Patrick, kak satria, kak eliz, kak ainun, dan kak thamar yang telah mengarahkan penulis berkembang dalam keorganisasian dan banyak memberikan pengalaman serta memberikan saran terkait judul hingga pada saat penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-temanku kenneth, ricko, nj, adil, tami, gabriel, ela, stella, maya, mila, mellisa, iva, dohir, dayat, syahril, fiqhi, agung suherman, dewa, jundi, andin, roslina, rivai, ikal, suge, ainun, cawul, zulkifli, zidan, kezia viliana, yunita, kalam, arul, reza, ivan, dika, marjulia, dirgan, grace, fachri, wawan, taufik, jet, fiska, shinta,

eci, paulus, tely, indry, panca, cindy, kezia, ian, agung, rifki, aqil dan regina yang selalu memberikan sumbangsih tawa dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada sahabat KKN Posko 3 Salubua, Aulia, Farid, Vhia, Fauziah, Rais, Astuti, dan Kino yang telah mewarnai masa-masa KKN penulis.

12. Kepada semua orang yang sempat menjadi terkasih, kepada yang datang dan pergi yang pernah sempat mengisi dan mewarnai hari-hari penulis, mulai dari masa orientasi mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir. Kepada dia yang mengingatkan pengerjaan proposal skripsi yang juga mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada penulis walaupun hanya singkat namun tidak dapat ditemukan di tempat lain serta mampu memotivasi penulis secara tidak langsung untuk menyusun skripsi ini dengan tepat waktu.

13. Keluarga besar Lembaga Tinggi Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2022-2023 yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengasah kemampuan manajemen waktu serta juga telah menjadi wadah untuk penulis menambah wawasan dalam lingkup keorganisasian. Untuk dipertemukan dengan orang-orang yang punya pemikiran kritis.

14. Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana, yang telah menjadi wadah kepada penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu

Pidana dan mendiskusikan dengan pengurus dan anggota serta menjadi wadah penulis dalam proses manajemen waktu.

15. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen yang menjadi tempat untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan juga wadah untuk penulis membangun hubungan yang baik antar mahasiswa Kristen.
16. Keluarga besar Garda Tipikor yang menjadi wadah untuk penulis mengasah dan menimba ilmu dalam bidang Tipikor , menjadi wadah dalam mengasah kemampuan penulis berorganisasi.
17. Keluarga besar Mahkamah Keluarga Mahasiswa periode 2020-2021 yang menjadi wadah untuk berproses dalam Lembaga tinggi.
18. Keluarga Besar ALSA LC Unhas yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengasah kemampuan manajemen waktu dengan baik dan menjadi wadah untuk bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa Fakultas hukum universitas lain.
19. Angkatan ADAGIUM-19 yang menjadi rumah bagi penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
20. Bapak dan ibu posko, kepala desa serta bu desa Salubua yang menjadi orang tua yang selalu mengarahkan penulis selama menjadi koordinator Desa Posko 3 desa Salubua KKN Gelombang 108 Luwu-Palopo Universitas Hasanuddin.
21. Pemerintah Kabupaten Luwu yang menjadi lokasi KKN Gelombang 108 Luwu-Palopo.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP PENERAPAN SANKSI PIDANA DIKAITKAN DENGAN PENJATUHAN PIDANA NIHIL TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana..	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana	19

C. Pidana Dan Pemidanaan.....	22
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	22
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	23
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	26
D. <i>Concursus</i>	30
1. Pengertian <i>Concursus</i>	30
2. Jenis-jenis <i>Concursus</i>	31
E. <i>Recidive</i>	33
1. Pengertian <i>Recidive</i>	33
2. Jenis-jenis <i>Recidive</i>	34
F. Pidana Nihil.....	35
1. Pengertian Pidana Nihil	35
2. Dasar Penjatuhan Pidana Nihil	36
G. Tindak Pidana Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika	37
2. Jenis-jenis Narkotika.....	38
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	39
H. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika	42
1. Pengertian Permufakatan Jahat.....	42
2. Pengaturan Permufakatan Jahat dalam KUHP.....	43
I. Analisis Prinsip Penerapan Sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika.....	44
BAB III 59 TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BAGI PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 183/PID.SUS/2019/PN GTO DAN PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS/2020/PT.Gto	59
A. Putusan Pengadilan.....	59
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	59
2. Macam-macam Putusan	61
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan	63

1.	Pertimbangan Yuridis.....	64
2.	Pertimbangan Non-Yuridis.....	66
C. Analisis Pertimbangan Hakim Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto Dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto)		67
BAB IV PENUTUP.....		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menginginkan agar hukum tersebut ditaati, dihormati dan dijalankan oleh segala perangkat Negara demi mewujudkan terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga terwujudlah kehidupan yang seimbang. Untuk itu hukum diciptakan dengan memberikan rambu-rambu atau aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan yang lain dalam arti tidak melanggar hak-hak orang lain. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan masih sering terjadi bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana Narkotika.

Penggunaan narkotika awalnya terbatas pada dunia kesehatan namun berjalannya waktu banyak terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkotika ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda.¹

¹Puteri Hikmawati, 2011, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, hlm. 330.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari kata *Narcese* diambil dari bahasa Inggris yang berarti pembiusan atau menidurkan. *Narke* dalam bahasa Yunani berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan Pengertian Narkotika dari kata *narcotic* merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan efek halusinasi.²

Seiring perkembangan dunia modern, kita sering melihat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yang mengakibatkan bencana bangsa. Diperkirakan 4,7% pengguna zat terlarang merupakan generasi muda. Jika ini terus berlanjut, negara ini akan kehilangan putra-putri terbaiknya dalam sepuluh tahun ke depan, dan Negara ini terancam kehilangan generasinya melalui penyalahgunaan narkoba dan zat sudah di depan mata."³

Kejahatan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus yang dimana hakim dapat memvonis dua pidana pokok sekaligus. Berupa pidana badan dan denda. hukuman badan berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara. Dengan tujuan pelaku dihukum seberat-

² Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

³ Puteri Hikmawati, *Op.cit*, hlm. 332.

beratnya, agar kejahatan yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara dapat ditanggulangi.⁴

Seiring Meningkatnya Jumlah kasus tindak pidana Narkotika ternyata belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Dan pada kenyataannya pelanggaran ini dapat terjadi secara berulang. Walaupun Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, Kadangkala seorang yang sementara ataupun telah selesai menjalani masa tahanan dapat melakukan tindak pidana berulang seperti permufakatan jahat Narkotika. Menghadapi berbagai kasus hukum yang muncul di tanah air, sering menjadi perdebatan publik terkait putusan pengadilan dalam kasus-kasus pengulangan tindak pidana seperti ini yang kemudian dipandang sering mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, penulis menggambarkan salah satu contoh kasus permufakatan jahat tindak pidana Narkotika yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dinilai memiliki penalaran hukum yang berbeda dengan hakim tingkat tinggi dalam penafsiran Pasal dalam KUHAP berkaitan dengan dasar penjatuhan putusan nihil.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta UII Press, hlm. 21.

Penerapan vonis nihil dalam praktiknya kerap memunculkan perdebatan hukum. Berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP menyebutkan jika hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana. Dalam hal ini Hakim dalam putusannya dinilai terbelenggu pada konsep keadilan prosedural dan bukan keadilan substantif yang menjunjung rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan dari Uraian Latar Belakang diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut lagi terkait permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian Latar Belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto dan putusan nomor 44/Pid.sus/2020/PT Gto?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nihil pelaku permufakatan jahat tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penulis berharap dapat memberikan bacaan dan menuliskan secara baik yang disajikan bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Nihil
2. Secara Praktis, Penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh para insan yuris dalam beracara, baik orang yang berperkara maupun para penegak hukum, sehingga dapat menilai dan membantu dalam menganalisa suatu putusan yang menjatuhkan pidana berkaitan dengan pidana Nihil.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang disajikan penulis, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis memang sangat jarang yang mengangkat penelitian yang hampir sama dengan judul yang disajikan oleh penulis yakni

“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN.Gto Dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT.Gto)”. Namun sedikit ada beberapa penelitian yang membahas beberapa bagian terkait topik yang sama diantaranya sebagai berikut;

- a. Penelitian lain yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat” pada tahun 2018 namun dalam penelitian yang disajikan oleh A Samsinar dari Universitas Hasanuddin yang dalam fokus penelitiannya hanya membahas perihal pertanggungjawaban pidana tindak permufakatan jahat dalam penelitiannya. Bahasan yang diuraikan sesuai dengan judul yang diajukan tersebut Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana Narkotika.
- b. Penelitian lain yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana dalam gabungan Tindak Pidana” pada tahun 2013 namun dalam penelitian yang disajikan oleh Deo Erdiansyah Permana dari Universitas Jember dalam fokus penelitiannya hanya membahas perihal apakah penjatuhan pidana dengan tidak menetapkan lamanya menjalani pidana telah sesuai dengan pelaksanaan pemidanaan di Indonesia, serta membahas akibat hukum bagi terdakwa apabila tidak ditetapkan dalam putusannya lamanya menjalani pidana dalam penelitiannya. Bahasan yang diuraikan

sesuai dengan judul yang diajukan tersebut penjatuhan pidana dalam gabungan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif ini disebut juga sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menjadikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menjadi pijakan untuk membangun

⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRINSIP PENERAPAN SANKSI
PIDANA DIKAITKAN DENGAN PENJATUHAN PIDANA NIHIL
TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut sebuah "tindak pidana" namun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*".⁷

Dengan tidak adanya penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah doktrin-doktrin atau pendapat para ahli mengenai apa yang dimaksud dari "*strafbaar feit*".⁸

Kejahatan identik dengan delik, yang dalam bahasa latin disebut *delictum*, merupakan suatu perbuatan dapat dipidana karena melanggar hukum pidana.⁹ Sedangkan menurut Moeljatno, *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dipidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh

⁷Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm.96.

⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

⁹ *Ibid.*,

hukum, disertai sanksi atau ancaman kejahatan tertentu, bagi yang melanggar.¹⁰

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yakni;

- Ketika menurut undang-undang tindak pidana itu merupakan delik yaitu perlu dipidana dengan pidana dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang.
- Ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu larangan, dimana dalam undang-undang Larangan dimaksud untuk mencegah masalah, sehingga dari perbuatan itu dapat dijatuhi ancaman pidana. Ancaman pidana dimaksudkan untuk menghentikan orang yang menyebabkan masalah.
- Terdapat hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana karena adanya hubungan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkan kejadian tersebut. Hal yang membandingkan perbuatan itu adalah kejahatan atau bukan adalah Jika suatu perbuatan terjadi karena adanya tindakan seseorang yang tidak dapat kita dicegah, sedangkan jika sesuatu tidak dapat dihentikan jika bukan karena orang yang menyebabkannya, maka itu bukan kejahatan.¹¹

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Moeljatno membuat perbedaan yang jelas antara dapat dipidananya perbuatan dan orang. Suatu perbuatan dapat dihukum, ketika orang tersebut dihukum, sedangkan seseorang dapat dihukum ketika orang tersebut dihukum karena suatu perbuatannya.¹² Sejalan dengan itu, ada pemisahan pengertian tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistik, yang sering dikonfrontir dengan pandangan monist.

Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan Pengertian tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian tindak pidana sangatlah abstrak ditinjau dari peristiwa-peristiwa konkrit yang ada di lapangan hukum pidana. sehingga untuk memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam bermasyarakat maka pengertian tindak pidana haruslah diberikan arti secara ilmiah".¹³

Dalam hal ini orang yang terhadapnya dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah setiap mereka yang melanggar aturan yang dalam Undang-undang pidana itu atau hukum yang positif dalam Negara Indonesia. Namun, harus dipahami bahwa aturan larangan dan ancaman

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 1.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 21.

mempunyai keterkaitan yang sangat erat, oleh sebab itu antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga tidak terpisahkan.¹⁴

Dalam hal pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo juga berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana akan lebih lengkap ketika “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁵

Tindak pidana melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu asas yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Sebagian ahli bahwa tindak pidana mempunyai sejumlah unsur yang terbagi atas elemen perumusan delik secara mendasar namun disamping itu kemudian ahli lainnya membagi elemen perumusan delik secara terperinci dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷ Pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Poernomo Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 130

¹⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana Prenada Media, hlm. 20.

¹⁷ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 205.

unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. ¹⁸Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya secara konkrit unsur subjektif berupa kesengajaan dan ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud dalam kejahatan; pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll kemudian adanya perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan suatu kejahatan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan adanya perasaan takut dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 206 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur Objektif terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas diri pelaku, dan kausalitas atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya disebutkan bahwa suatu tindakan manusia yang telah melanggar ketentuan oleh undang-undang adalah adanya Perbuatan, Pelakunya dapat bertanggungjawab, dan adanya *Dolus* (Kesengajaan) dan *Culpa* (Kelalaian).²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

²⁰ *Ibid.*,

3. Jenis-jenis tindak pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, Pengertian Lengkap kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan Pengertian Lengkap mengenai Pelanggaran diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya kedua hal tersebut mempunyai sanksi pidana yang berbeda dan konsekuensi terhadap pelakunya juga masing-masing berbeda. Akan tetapi setiap ancaman hukuman yang berbeda pula tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.²¹ Penggolongan tindak pidana menurut doktrin Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan atau *rechdeligh* merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau ketentuan yang berlaku atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, tapi kejahatan ini benar-benar

²¹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 45.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelicgh* atau kejahatan antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini juga disebut *wetsdelicght*, yakni dimana perbuatan ini baru disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana ketika undang-undang merumuskannya sebagai delik dan oleh undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²²

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti disebut diatas dapat diterima. Namun disisi lain terdapat Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut yang ternyata bertolak dari kenyataan, dimana bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam Undang-undang pidana, dengan demikian tidak semua kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sebelum dirumuskan dalam undang-undang.²³

- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formal dan tindak pidana materil.

²² *Ibid.*, hlm. 46.

²³ Tongat. SH., M. Hum, 2012, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM press, hlm. 105.

- Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, bahwa tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang telah dianggap telah terjadi atau selesai ditandai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, dan tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan. Tindak Pidana Pencurian dan Penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 160 KUHP adalah merupakan Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil.

- Tindak pidana materil

Tindak pidana yang dititikberatkan pada akibat yang dilarang merupakan perumusan dari Tindak pidana materil. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya, sehingga apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan telah selesainya sebuah tindak pidana, yang terjadi hanya berupa percobaannya. Tindak pidana Pembunuhan dan Penipuan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 378 KUHP merupakan salah satu contoh tindak pidana yang diklasifikasikan dalm tindak pidana materil.

- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comissionis per omisionis comisa*.
- Delik *comissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap larangan, dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu ketentuan Undang-Undang, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.
 - Delik *omisionis* merupakan suatu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan seperti misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
 - Delik *comissionis per omisionis comisa* merupakan suatu delik berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Seperti seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberi makanan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa Pertanggungjawaban pidana mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar sebuah larangan dalam ketentuan Undang-undang atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

karenanya Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana lebih kepada pembedaan pelaku, dimana ketika pelaku melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang tersebut akan diminta pertanggungjawaban Pidana. Dilihat dari sudut kemampuan

²⁴Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 4.

bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP.

2. Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana

Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela sehingga sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana "Orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut".

Perkara dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan, kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), sebagaimana asas hukum pidana bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana :

"*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat"

Adapun bentuk-bentuk Kesalahan ada dua diantaranya:

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan sebagai bentuk kesalahan dibagi atas 3 corak yakni :

- a. Kesengajaan dengan maksud
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

2. Kelalaian (Culpa)

Pasal 36 ayat (1) Rancangan KUHP menentukan “ perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.”²⁵

Jika dasar adanya suatu kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak sengaja dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa* (kealpaan) yaitu kepentingan penghidupan masyarakat yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan untuk berusaha sedemikian rupa dalam memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat sehingga tidak berbuat lagi dan jika tidak maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan bentuk pertanggungjawabannya yaitu pidana. Sehingga dapat dikatakan dalam delik *culpa* (kealpaan) diartikan sebagai :

²⁵ *Ibid.*, hlm.105.

1. Suatu perbuatan yang tidak dengan sengaja yang karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum;
2. Suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum;
3. Suatu perbuatan yang tidak mengindahkan larangan peraturan hukum;
4. Suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana; dan
5. Delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

C. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Tiada suatu perbuatan menyebabkan seseorang dapat dipidana, jikalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang ia bersalah.²⁶

Istilah Hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut dengan *Ius Poenale* meliputi;

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang dapat menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan – peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana subjektif yang lazim pula disebut *Ius Puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. “Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara

²⁶ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan".²⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana terdapat pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

- a. Pidana pokok;
 - Pidana Mati

²⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

- Pidana Penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHPidana). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut.

- Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut Pasal 18 KUHPidana, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik

- Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk

membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan dari hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak kehidupan, hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

- Penyitaan atau Perampasan dari barang-barang tertentu.

Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Pidana Perampasan barang tertentu bersifat bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (Imperatif).

- Pengumuman dari putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan

pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana, hal ini berdasarkan Pasal 43 KUHP.

3. Teori dan Tujuan Pidanaan

Ada 3 teori dalam pidanaan yang diuraikan sebagai berikut;

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.²⁸

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi Pidanaan berdasarkan system permasyarakatan yang dianut di

²⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 26.

Indonesia (UU No.12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam Pasal 54 ayat 2 RUU KUHP,yang secara tegas dalam hal tujuan pidanaaan disebutkan, bahwa “ pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”²⁹

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.³⁰

Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

²⁹ Usman, Jurnal Ilmu Hukum: *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, hlm. 70

³⁰ *Ibid.*,hlm. 72.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.³¹ Teori Gabungan atau teori bercorak ganda, adalah pemidanaan yang berupa pembalasan dimana pemidanaan dipandang sebagai kritik moral dalam menindak perbuatan yang salah. Sebagai dasar pemidanaan teori ganda ini merupakan gabungan Teori absolut dan relatif yang masing-masing memiliki kelemahan diantaranya yaitu:³²

Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan. Sedangkan Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat.

Adanya ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur positif dalam kedua teori tersebut yang pada hakekatnya menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan

³¹ *Ibid.*, hlm. 73.

³² Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 11-12.

dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, sehingga melahirkan teori gabungan yang kemudian menjadi titik tolak dari teori ini.

Tujuan Pidana di Indonesia merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.³³

Selain itu secara spesifik Tujuan pidana diantaranya, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan.
- b. Untuk mendidik serta memperbaiki orang yang melakukan kejahatan sehingga baik tingkah lakunya dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pidana diharapkan dapat menjadi langkah dalam perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

³³ Andi Sofyan dan Nur Azisa , *Op.cit.*,hlm. 84.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:³⁴ “Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

D. *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Concursus atau perbarengan adalah dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) yang dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus atau tidak memiliki putusan tetap.³⁵ Dalam hal *conkursus* dapat saja terjadi hanya dengan satu perbuatan dan

³⁴ P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 23.

³⁵ Bab V Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan satu perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana.

Pengertian *concurus* kemudian diperkuat dengan pendapat Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa *concurus* atau perbarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.³⁶

2. Jenis-jenis *Concurus*

Concurus atau Gabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang sama. *Concurus* dikelompokkan atas 3 jenis yaitu *Concurus* idealis, perbuatan berlanjut (*Voogezette handeling*) dan *Concurus* realis. Pemberatan pidananya memakai sistem absorpsi dipertajam, kumulasi, walaupun dalam hal-hal tertentu pada kenyataannya juga tersirat peringanan pidana yakni dengan sistem absorpsi dan kumulasi diperlunak.

³⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 169.

a. *Concursus* Idealis

Bersumber pada syarat Pasal 63 KUHP dapat dikatakan bahwa terdapat *concursus* idealis apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam buku Andi Sofyan dan Nur Aziza yang berjudul Hukum Pidana membahas mengenai materi *concursus* dimana mengutip pendapat Hazewinkel Suringa seorang ahli Hukum Belanda bahwa sebenarnya *concursus* idealis ada apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain.³⁷

b. Perbuatan berlanjut

Pasal 64 KUHP merumuskan pengertian perbuatan berlanjut yang dimana apabila seorang melaksanakan sebagian perbuatan yang masing-masing berupa kejahatan ataupun pelanggaran serta antara perbuatan itu terdapat ikatan sedemikian rupa sehingga wajib dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan berlanjut menurut pasal 64 KUHP yaitu dari perbuatan yang terjadi merupakan bentuk keputusan atau suatu kehendak yang sama, delik yang terjadi haruslah sejenis dan tenggang waktu diantara perbuatan itu tidak selang lama.³⁸

³⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 215.

³⁸ Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. *Concursus Realis*

Concursus realis adalah beberapa perbuatan seseorang yang dianggap berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Dalam hal ini, perbuatan itu tidak sejenis dan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam halnya perbuatan berlanjut. Rumusan Pasal 66 KUHP mengatur mengenai *concursus realis*, dimana berupa kejahatan diancam pidana pokok sejenis, pada Pasal 66 KUHP terdapat *concursus realis* berupa kejahatan diancam pidana yang tidak sejenis dan pada Pasal 70 KUHP *concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dan kejahatan.³⁹

E. *Recidive*

1. Pengertian *Recidive*

Recidive adalah pengulangan tindak pidana yang dimana dalam tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi putusan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. *Concursus* dan *recidive* secara sekilas memiliki persamaan terkait pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama namun disisi lain perbedaan yang paling mendasar adalah pada *recidive*, diantara perbuatan yang dilakukan itu telah memiliki putusan hakim yang sifatnya *ink kracht* sedangkan *concursus*

³⁹ Pasal 66 dan 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pengulangan tindak pidana belum memiliki putusan yang berkuatan hukum tetap.

Recidive merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat dan di mata hukum pidana.⁴⁰

2. Jenis-jenis *Recidive*

- a. *Recidive* Umum adalah setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja dipandang sebagai alasan pemberat pidana yang akan dijatuhkan, dimana jenis tindak pidananya dan tenggang waktunya tidak ditentukan, sehingga tidak ada daluarsa *recidive*.
- b. *Recidive* Khusus adalah alasan pemberat pidana, yang pemberatan pidananya hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu.⁴¹

Pada dasarnya KUHP menganut sistem *Recidive* Khusus yang dimana pemberat pidananya hanya dikenakan pada pengulangan tindak pidana tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 226.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 227.

F. Pidana Nihil

1. Pengertian Pidana Nihil

Pidana nihil diberikan majelis hakim, apabila terdakwa dalam dakwaan perkara yang lainnya telah dijatuhi hukuman yang maksimal. Hukuman maksimal yang dimaksud adalah dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati atau seumur hidup, sehingga seorang pelaku tindak Pidana tidak dapat dijatuhi hukuman badan lainnya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 67 KUHP yang berbunyi, "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim."

Berdasarkan Pasal 65 KUHP, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Menurut Sobandi, karena pidana penjara dalam waktu tertentu dalam perkara perbarengan perbuatan atau serupa pada waktu yang sama dan sudah dijatuhi pidana penjara maksimal, maka harus dijatuhkan hanya satu pidana.⁴²

⁴² Ruslan, 2022, *Penjelasan Mahkamah Agung soal Vonis Nihil*, diakses dari: <https://www.datariau.com/detail/berita/penjelasan-mahkamah-agung-soal-vonis-nihil>, pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 14.00 WITA.

2. Dasar Penjatuhan Pidana Nihil

Penerapan vonis nihil dilakukan pada pidana kumulatif dengan waktu tertentu untuk membatasi agar seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan. Pasal 12 Ayat 4 sebagaimana berbunyi “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”. Meski demikian, penambahan masing-masing pemidanaan secara kumulatif dapat dimungkinkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 272, yang berbunyi:

“Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu”.

Ketentuan dalam KUHAP Pasal 272 berlaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda dan tindak pidana tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. Tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan tersebut disebut juga tindak pidana murni.⁴³

⁴³ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

G. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Secara Umum dalam regulasi terkait narkotika, menjelaskan pengertian Narkotika bahwa: "Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional".⁴⁴ Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Lebih lanjut menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.⁴⁵ Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, narkoba disebut juga sebagai NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif. Narkotika merupakan sejenis obat atau senyawa yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, mengganggu kesadaran dan menyebabkan kecanduan.⁴⁶ Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Namun berbeda untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.⁴⁷

2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴⁸

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

⁴⁵ Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁷ Yudhi Widyono dan Armono, 2014, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*.

⁴⁸ Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Umumnya Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

⁴⁹ Moh. Taufik Makarao., Suhasril., MohZakky AS, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika.
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak di lakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidka dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam

persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.⁵⁰

- h) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.
- i) Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan suatu tindak pidana.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

H. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Permufakatan Jahat

Dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Yang menyebutkan defenisi dari permufakatan jahat sebagai berikut: "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".⁵¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap terjadi setelah dua orang atau lebih telah mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan.⁵²

Permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, dimana orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.⁵³ Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam

⁵¹ Claudio A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lex Crimen Vol VI No.4, 2017)*, hlm. 35.

⁵²P.A.F.Lamintang, 2006, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*", Sinar Baru, Bandung, hlm. 90.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 91.

Pasal 53 KUHP. Ada perbedaan dalam Permufakatan jahat dengan Tindak Pidana percobaan. Tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak selesai diluar kehendak pelaku. Sedangkan Permufakatan Jahat mempunyai unsur sebagai berikut yaitu adanya dua orang atau lebih, telah sepakat, dan akan melakukan kejahatan. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.⁵⁴

2. Pengaturan Permufakatan Jahat dalam KUHP

Istilah Permufakatan jahat atau *samenspanning* dapat ditemukan dalam beberapa Pasal KUHP, yaitu dalam Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.⁵⁵ Dalam pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, dan Pasal 139c membahas mengenai jumlah atau lamanya pembedaan pelaku permufakatan Jahat, Kemudian dalam Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak

⁵⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 42.

⁵⁵ Berdasarkan Pasal 88 KUHP hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah "*samenspanning*" atau Permufakatan jahat.

terlibat dalam permufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 457 dan Pasal 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan.

I. Analisis Prinsip Penerapan Sanksi pidana dikaitkan dengan penjatuhan pidana nihil terhadap pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika

1. Posisi Kasus

Tindak Pidana ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Gorontalo. Peristiwa ini terjadi ketika Terdakwa Shadiq Utiahman pada hari Sabtu sekitar pukul 13.30 menghubungi saksi Rano Ganio lewat telepon seluler milik terdakwa untuk diminta tolong agar saksi Rano Ganio mengambil barang terdakwa di PO Aldi Lestari. Kemudian saksi Rano Ganio menghubungi saksi Endi Iskandar yang bekerja sebagai pengemudi bentor lewat telepon untuk meminta tolong agar mengambil kiriman di PO Aldi Lestari dan membayar sewa bentor sebesar Rp. 20.000. kemudian sekitar pukul 14.00 saksi Endi Iskandar membawa paket tersebut ke rumah saksi Rano Genio kemudian mengecek barang tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 saksi Endi Iskandar membawa barang kiriman tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo yang didalamnya terdapat buku Fadilla Amal,

Pakaian Muslim dan Sajadah agar tidak terlihat oleh petugas. Setelah dalam ruang pelayanan kunjungan, Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Gorontalo memeriksa barang kiriman yang dibawa oleh Endi Iskandar untuk terdakwa Shadiq Utiahman, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Sabu yang diselipkan didalam buku Fadilla Amal.

Terdakwa sebagaimana fakta dalam persidangan diketahui telah melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan nomor putusan 46/Pid.Sus/2019/PN.Gto dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan sedang menjalani masa pidana sampai pada saat ditemukannya lagi melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika pada Februari 2019 dengan nomor putusan 184/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan pidana penjara selama 12 tahun dan dengan denda 10 Milyar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti 1 tahun pidana penjara.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian posisi Kasus diatas maka Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Terdakwa Shadiq Utiahman, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam Pokoknya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shadiq Utiahman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara di Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara. Dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 9,47467 gram, 1 (satu) buah buku fadilah amal dan 1(satu) buah Handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/05332398/2 warna biru;

4. Amar Putusan

Pada Amar putusan menyatakan bahwa oleh karena memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 12 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- Menyatakan terdakwa Shadiq Utiahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Nihil dan denda sejumlah Nihil

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat 9,47467 gram

2. 1 (satu) buah buku fadilah amal

3. 1 (satu) buah handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/05332398/2 warna biru;

Digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Rano Ganio

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Hukum Pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil merujuk pada petunjuk mengenai delik pada suatu peraturan tentang suatu persyaratan seseorang dapat dihukum, siapa yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan dan mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman kepada seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu tata cara yang diberikan kepada negara dan pejabat yang diberikan hak dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dan dalam hal ini mengandung hukum acara pidana.⁵⁶

Dalam menjatuhkan Sanksi pidana tidak lepas dari tujuan pembedaan itu sendiri, dimana Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar, sanksi pidana hanya bersifat preventif. Pembedaan bertujuan: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Prinsip penerapan penjatuhan Pidana dirumuskan kedalam jenis-jenis pidana dan pembedaannya sesuai pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu, pidana mati, penjara, kurungan

⁵⁶ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

dan denda sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan atau perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵⁷

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan diatas, dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum, maka penulis akan menganalisis terkait penerapan sanksi pidana dikaitkan dengan pidana Nihil dalam hukum Pidana. Dalam Peristiwa ini, diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang yang sedang dalam masa tahanan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat yang bertempat di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo. Terdakwa yang dijatuhi pidana selama 7 tahun kemudian ditemukan melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika. Terdakwa dalam hal ini merupakan seorang *Recidive*. *Recidive* ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yaitu: Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁵⁸

⁵⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 256.

Pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) disebut sebagai “*recidivist*”.⁵⁹ Di dalam KUHP tidak ada yang mengatur secara umum tentang *Recidive*, namun ada beberapa pasal yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*). Beberapa pengelompokan tindak pidana tertentu dengan syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya yang terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan, hal ini berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.⁶⁰ Diluar kelompok kejahatan, juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, seperti Pasal 386 sampai pada Pasal 388.⁶¹

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana.

Kemudian Ketika membahas penerapan Pidana Nihil dalam putusan kasus ini dengan merujuk pada KUHP maka tidak dapat ditemukan jenis pemidanaan yang disebut pidana nihil,

⁵⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 226.

⁶⁰ Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 195.

⁶¹ *Ibid.*,

namun pada pasal 67 KUHP yang sedikit memuat ketentuan bahwa :

“jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim”.

Sedangkan jika merujuk pada vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sebelum kasus permufakatan jahat ini yaitu kasus penyalahgunaan Narkoba yang telah dilakukan dua kali, terdakwa tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup sehingga menurut penulis, pasal 67 KUHP ini kuranglah tepat jika dijadikan dasar untuk penjatuhan vonis nihil dalam perkara ini. Kemudian merujuk pada pasal 65 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja”.

Sehingga menurut penulis, dalam Pasal 65 KUHP belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana perkara ini dimana melihat kasus terdakwa terdahulu yakni penyalahgunaan narkotika itu telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*ink kracht*). Sedangkan dalam pasal 65 KUHP tepatnya membahas mengenai Pidanaan *Concursus realis*, yang dimana terdapat perbedaan yang mendasar antara

Recidive dan *concurus* realis. perbedaannya adalah pada *recidive* diantara perbuatan pidana itu sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*" sedangkan pada *concurus* realis, seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan pengadilan dan beberapa perbuatan pidana tersebut akan diadili sekaligus.⁶²

sesuai yang penulis uraikan sebelumnya, maka ketika merujuk pada rumusan pasal 65 KUHP tersebut, bahwa *concurus* realis dibagi atas tiga. Pada pasal 65 KUHP *concurus* realis berupa kejahatan diancam pidana pokok sejenis, Pada pasal 66 KUHP terdapat *concurus* realis berupa kejahatan diancam pidana yang tidak sejenis dan Pada pasal 70 KUHP *concurus* realis berupa perbarengan antara pelanggaran dan kejahatan. Yang pada pokok pemidanaannya, kemudian dikualifikasikan berdasarkan Pasal 65 KUHP Pemidanaan *concurus* realis merupakan bentuk kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis yang hanya dikenakan satu pidana dengan syarat maksimum pidana tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.⁶³ Pada Pasal 66 KUHP

⁶² *Ibid.*, hlm. 226.

⁶³ *Ibid.*,

Pemidanaan *concursum* realis berbentuk kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku semua jenis ancaman pidana bagi masing- masing kejahatan.⁶⁴ Sistem ini disebut sebagai kumulasi diperlunak dimana jumlahnya tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan untuk Tindak Pidana (*Recidive*), sebelumnya telah diuraikan bahwa *Recidive* terbagi atas dua yaitu *recidive* Umum dan *recidive* Khusus yang dalam hal pemberatan pidana dalam sistem *recidive* kejahatan sejenis itu berbeda-beda, yaitu : ⁶⁵

- a. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya.
- b. Pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga)
- c. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk Pasal 393 KUHP dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.

Setelah mengetahui bahwa dalam perkara ini masuk kedalam pengulangan tindak pidana atau *Recidive* dimana secara spesifik dikualifikasikan kedalam *Recidive* Khusus kejahatan yang sejenis dan membandingkan pada penerapan Vonis Nihil yang diputus dalam perkara ini, menurut penulis juga perlu

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 227.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 230.

dikumulasikan terlebih dahulu dengan nomor putusan 46/Pid.Sus/2018/PN.Gto dengan pidana penjara 7 tahun dan nomor Putusan 184/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan pidana penjara selama 12 Tahun penjara dan denda 10 Milyar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan 1 tahun penjara.

Menurut penulis, penerapan pidana nihil dalam putusan Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini kurangnya tepat. Sehubungan dengan itu, terdakwa dapatlah dijatuhi hukuman menurut prinsip pemidanaan *Recidive* dan hal pemberatan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) oleh karena kejahatan sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai ketentuan Buku II dalam Bab XXXI KUHP pada pasal 486 mengenai aturan pengulangan Kejahatan.⁶⁶

Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUHP untuk masing-masing perbuatan dapat dijatuhi pidana lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat R Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal” menjelaskan bahwa maksimum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3, akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun,

⁶⁶ Buku II Bab XXXI KUHP mengenai aturan Pengulangan Kejahatan.

kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhi beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari dua puluh tahun. Ini dapat mengurangi ketentuan dalam ayat 4.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- c. Unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- d. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Unsur “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dalam hal ini Terdakwa Shadiq Utiahman selaku subjek hukumnya.⁶⁷

Selanjutnya penulis menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu.⁶⁸

Selanjutnya, unsur bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa dalam kasus ini terbukti didapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu adalah dengan berat 9,47467 gram.

Selanjutnya, unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat”

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.⁶⁹ Dalam kasus ini, saksi Rano Genio telah bersekongkol atau bersepakat bersama dengan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

Selanjutnya, Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129. Dalam kasus ini bahwa dengan memperhatikan rentang waktu antara penjatuhan pidana terhadap terdakwa (bulan April 2018) dan dihubungkan dengan tanggal/waktu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini (pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018), sehingga dalam jangka/rentang

⁶⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

waktu 3 (tiga) tahun, terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika.⁷⁰

Sehingga menurut hemat penulis, terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

⁷⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.